

**PERAN DAN FUNGSI IMIGRASI DALAM MENEKAN PELANGGARAN  
IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**(Studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AIDA NURHIKMAH**

**20103070116**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M. Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1398/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERAN DAN FUNGSI IMIGRASI DALAM MENEGAKAN PELANGGARAN IZIN  
TINGGAL WARGA NEGARA ASING PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AIDA NURHIKMAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070116  
Telah diujikan pada : Senin, 16 Desember 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 676e3ce4db0e9

Ketua Sidang  
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 676e0c1e33cf4

Penguji I  
Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 676ede31d1bdc

Penguji II  
Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 676e54eb271a7

Yogyakarta, 16 Desember 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aida Nurhikmah

NIM : 20103070116

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Peran dan Fungsi Imigrasi Dalam Menekan Pelanggaran Izin Tinggal Warga Negara Asing Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta)” adalah hasil penelitian atau karya pribadi yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 03 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Aida Nurhikmah

NIM: 20103070116

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Aida Nurhikmah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aida Nurhikmah

NIM : 20103070116

Judul : Peran dan Fungsi Imigrasi Dalam Menekan Pelanggaran Izin Tinggal Warga Negara Asing Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu 'alaikum Wr Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 Desember 2024

Mengetahui,  
Pembimbing



**Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag**  
**NIP. 19731105 199603 1 002**

## ABSTRAK

Dalam perkembangan hukum, Indonesia sebagai negara yang berdaulat tidak terlepas dari hubungan hukum yang mengatur orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia, dan juga mengatur warga negara Indonesia yang akan meninggalkan negaranya. Berdasarkan pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa pengawasan keimigrasian bagi orang asing meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang menjadi tujuan favorit wisatawan domestik maupun mancanegara. Berdasarkan data Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tahun 2023, terdapat 50 WNA yang di kenai tindakan administratif oleh Imigrasi Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, terdapat 15 WNA yang dideportasi tanpa penangkalan, 17 WNA dideportasi dengan penangkalan, dan 18 WNA dikenai biaya beban. Oleh sebab itu, keberadaan WNA di Yogyakarta juga menjadi perhatian khusus karena masih terdapat pelanggaran terhadap peraturan keimigrasian.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan dasar-dasar yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara secara langsung dan dokumentasi dengan studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Hasil penelitian, bahwa Dalam melakukan upaya untuk menekan pelanggaran izin tinggal, Kantor Imigrasi Yogyakarta telah melakukan pengawasan yang meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan yang dilakukan oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) dan instansi pemerintah terkait yang tergabung dalam TIMPORA. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta cukup efektif, dapat dilihat dengan penurunan pelanggaran warga negara asing yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2022 sampai dengan semester 1 pada 2024. Berdasarkan pandangan fiqh siyasah, warga negara asing yang masuk ke wilayah negara dar al-Islam dikenal dengan istilah musta'min dan ahl al-dzimmi. Konsep dalam fiqh siyasah tersebut hampir sama seperti ketentuan yang ada di Indonesia, dimana ketika terjadi pelanggaran izin tinggal warga negara asing, maka pihak imigrasi dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berupa denda, deportasi, dan penangkalan.

**Kata Kunci:** Imigrasi, Pelanggaran Izin Tinggal, Warga Negara Asing



## ABSTRACT

In the development of law, Indonesia as a sovereign country cannot be separated from the legal relationship that regulates foreigners who will enter the territory of Indonesia, and also regulates Indonesian citizens who will leave their country. Based on Article 66 paragraph (2) letter b of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, it states that immigration supervision for foreigners includes supervision of the traffic of foreigners entering or leaving the territory of Indonesia and supervision of the presence and activities of foreigners in the territory of Indonesia. Yogyakarta is one of the areas that is a favorite destination for domestic and foreign tourists. Based on data from the Class I TPI Yogyakarta Immigration Office in 2023, there were 50 foreign nationals who were subject to administrative action by the Yogyakarta Immigration. Of that number, 15 foreign nationals were deported without deportation, 17 foreign nationals were deported with deportation, and 18 foreign nationals were charged a burden. Therefore, the presence of foreign nationals in Yogyakarta is also a special concern because there are still violations of immigration regulations.

This research is a descriptive qualitative field research with an empirical legal approach using the basics in the form of applicable laws and regulations applied in community life. The data collection techniques used are observation, direct interviews and documentation with studies at the Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

The results of the study, that in making efforts to suppress violations of residence permits, the Yogyakarta Immigration Office has carried out supervision which includes administrative supervision and field supervision carried out by the Intelligence and Immigration Enforcement Division (INTELDAKIM) and related government agencies that are members of TIMPORA. The supervision carried out by the Class I TPI Yogyakarta Immigration Office is quite effective, as can be seen from the significant decrease in violations by foreign citizens in the period from 2022 to semester 1 in 2024. Based on the view of *fiqh siyasah*, foreign citizens who enter the territory of the country of *dar al-Islam* are known as *musta'min* and *ahl al-dzimmi*. The concept in *fiqh siyasah* is almost the same as the provisions in Indonesia, where when a violation of a foreign citizen's residence permit occurs, the immigration authorities can impose sanctions in accordance with the provisions contained in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration in the form of fines, deportation, and deterrence.

**Keywords:** Immigration, Residence Permit Violation, Foreign Citizens

## HALAMAN MOTTO

“Maka, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”  
(Q.S. Al-Insyirah ayat 5-6)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Almarhum Bapak Fachruroddi dan Ibu Diyah yang telah membesarkanku, memberikan kasih sayang dan mendoakan di setiap waktu menjadi semangat dalam kehidupanku, serta pengorbanan dan perjuangannya demi memberikan pendidikan yang terbaik bagi anakmu ini.
2. Adik penulis Afif Faiz Fahrezi yang selalu memberikan semangat ketika pembuatan skripsi.
3. Untuk Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang sudah membimbing dari awal hingga akhir.
4. Sahabat dan teman-temanku Adinda Putri Nahrya, Ardella, Divya Meyvida Khanza, Jihan Aribahanun, Tiara Nur Kholijah, Hana Rafita Sari, dan Alfina Nur Annisa yang menjadi teman terbaik dan selalu ada dikala suka maupun duka.
5. Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Terakhir, kepada diriku sendiri. Terimakasih untuk tetap hidup, tidak menyerah dan sudah bertahan sejauh ini melewati banyak rintangan dan tantangan yang alam semesta berikan. Berbahagialah selalu dimanapun dan kapanpun kamu berada, Aida.



## HALAMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al -Auliyā'</i>
--------------------------	---------	----------------------------

- c. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

#### I. Vokal Rangkap

#### II.

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِيهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### III. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>

لَا شَكْرَ تُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------------	---------	------------------------

#### IV. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### V. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## HALAMAN KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

“Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada (kebaikan) ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk.” Puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dan Fakultas, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN DAN FUNGSI IMIGRASI DALAM MENEKAN PELANGGARAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta)”** Maka dari itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyani, SHI.,LL.M selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan waktu, ilmu, dan motivasi kepada penulis. Terimakasih atas arahan dan kesabarannya dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



5. Segenap dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Kepada keluarga besar program studi Hukum Tata Negara 2020, terimakasih telah menjadi bagian terciptanya skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Segala dukungan moral dan materil dari pihak-pihak tersebut semoga menjadi catatan amal kebaikan dan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pembaca serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ketidaksempurnaan tentu masih banyak terdapat dalam tulisan ini. Maka dari itu, penyusun juga memberikan apresiasi atas kritik dan saran untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 03 Desember 2024

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**Aida Nurhikmah**  
**NIM : 20103070116**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI .....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II LANDASAN TEORI .....	20
A. Pengawasan Keimigrasian .....	20
1. Pengertian Pengawasan .....	20
2. Pengertian Imigrasi .....	21
3. Fungsi Pengawasan Keimigrasian .....	22
B. Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Kewarganegaraan .....	25
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	25
2. Pembagian Wilayah dalam Fiqh Siyasah .....	29
3. Pembagian Kewarganegaraan menurut Fiqh Siyasah .....	30

BAB III PERAN DAN FUNGSI IMIGRASI YOGYAKARTA DALAM MENEKAN PELANGGARAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING ..	36
A. Profil Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta .....	36
1. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta .....	36
2. Tugas dan Fungsi Imigrasi Yogyakarta .....	37
3. Tim Yang Berwenang Dalam Pengawasan Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta .....	39
B. Peran dan Fungsi Imigrasi Yogyakarta Dalam Menekan Pelanggaran Izin Tinggal Warga Negara Asing.....	41
1. Pengertian Warga Negara Asing.....	41
2. Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal .....	43
3. Penindakan Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal di Wilayah Yogyakarta .....	50
BAB IV ANALISIS PERAN DAN FUNGSI IMIGRASI DALAM MENEKAN PELANGGARAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING .....	52
A. Analisis Peran dan Fungsi Imigrasi Yogyakarta dalam Menekan Pelanggaran Izin Tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing .....	52
B. Analisis Peran dan Fungsi Imigrasi Yogyakarta dalam Menekan Pelanggaran Izin Tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing Perspektif Fiqh Siyasah 62	
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	73
LAMPIRAN.....	77
CURRICULUM VITAE .....	97

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Semakin maju dan meningkatnya teknologi di era globalisasi ini menyebabkan aspek hubungan manusia antar negara semakin meluas. Hal ini mengakibatkan lalu lintas keluar masuknya warga negara asing ke wilayah Indonesia semakin meningkat. Meningkatnya mobilitas penduduk dunia memberikan berbagai dampak pada kepentingan dan kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perkembangan hukum, Indonesia sebagai negara yang berdaulat tidak terlepas dari hubungan hukum yang mengatur orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia, dan juga mengatur warga negara Indonesia yang akan meninggalkan negaranya.<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi berperan sebagai garda terdepan dalam pengawasan lalu lintas orang asing di Indonesia dengan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasca kemerdekaan, keimigrasian di Indonesia dibentuk dengan nama Djawatan Imigrasi yang merupakan bagian dari Departemen Kehakiman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1948. Djawatan Imigrasi memiliki tugas dan kewajiban utama untuk mengawasi orang asing baik yang masuk maupun yang keluar Wilayah

---

<sup>1</sup> Haryanto, Hanastasya Nadia Juliana, dan Johny P. Lengkong. "Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Dalam Pengawasan Orang Asing Di Provinsi Sulawesi Utara." Jurnal Eksekutif 2.3 (2022), hlm. 2.

Indonesia.<sup>2</sup> Akan tetapi, peraturan tersebut dinilai tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, lahirlah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Peraturan ini merupakan era baru dalam kebijakan hukum keimigrasian. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 bertujuan untuk meningkatkan kepentingan nasional, perlindungan bagi warga negara Indonesia, serta untuk memberikan kepastian hukum mengenai pengaturan lalu lintas orang asing yang berdasarkan prinsip *selective policy*. Prinsip ini menegaskan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat dan keuntungan bagi Indonesia, serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diizinkan masuk ke Wilayah Indonesia.<sup>3</sup>

Kemudian, seiring dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi, maka pengawasan terhadap orang asing perlu ditingkatkan. Namun, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian tidak mengatur sanksi pidana terhadap pihak yang mengorganisasi kejahatan internasional. Hal ini menyebabkan undang-undang tersebut dinilai tidak lagi mampu memenuhi perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di

---

<sup>2</sup> M. Alvi Syahrin, "Politik Hukum Keimigrasian Indonesia Studi Pendekatan Sejarah dan Kontemporer," Sol Justicia, 2.1 (2019), hlm. 48.

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

bidang keimigrasian sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, undang-undang tersebut diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa ihwal lalu lintas orang keluar masuk dan pengawasan orang asing wilayah Republik Indonesia. Warga negara asing yang berada di Indonesia diizinkan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang sesuai dengan tujuan kedatangannya, selama kegiatan tersebut tidak merugikan negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa pengawasan keimigrasian bagi orang asing meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.<sup>5</sup>

Warga negara asing yang ingin menetap di Indonesia, harus memiliki paspor. Paspor ini merupakan dokumen perjalanan yang paling penting yang digunakan agar seseorang itu bisa keluar-masuk dari satu negara ke negara lain. Izin tinggal yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa setiap orang asing yang berada di Wilayah

---

<sup>4</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 66 ayat (2) huruf b.



Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal. Izin Tinggal keimigrasian terdiri atas:<sup>6</sup>

- a. Izin Tinggal diplomatik;
- b. Izin Tinggal dinas;
- c. Izin Tinggal kunjungan;
- d. Izin Tinggal terbatas; dan
- e. Izin Tinggal tetap

Kehadiran warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia memberikan pengaruh positif diantaranya yaitu meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan negara lain dan meningkatkan devisa negara baik dibidang industri maupun pariwisata. Akan tetapi, meningkatnya orang asing yang masuk ke Indonesia tidak hanya memberikan dampak yang baik saja melainkan juga memberikan dampak yang negatif yang dapat menimbulkan ancaman terhadap pembangunan di Indonesia, seperti banyak terjadinya arus imigran gelap, penyelundupan barang, perdagangan anak dan perempuan yang berdimensi internasional dan juga meningkatnya sindikat-sindikatis internasional dibidang terorisme, *cybercrime*, narkoba, pencucian uang, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Pihak imigrasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga pintu gerbang Negara Indonesia khususnya dalam mengendalikan arus lalu lintas orang asing berdasarkan kebijakan pemerintah. Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

---

<sup>6</sup> Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3).

<sup>7</sup> Via Rositasari. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Lembaga Imigrasi Dalam Pengawasan Warga Negara Asing (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2022, hlm. 5.

Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi adalah melaksanakan sebagian tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibidang keimigrasian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup> Semua warga negara asing yang hendak masuk dan keluar wilayah Indonesia pasti akan berurusan dengan pihak imigrasi. Akan tetapi masih terdapat masalah mengenai pengawasan terhadap warga negara asing tersebut. Semakin kompleksnya masalah terkait pelanggaran izin keimigrasian mulai dari penggunaan visa yang tidak sesuai ataupun tinggal di Indonesia melebihi batas waktu yang ditetapkan (*overstay*), kurangnya pengetahuan masyarakat sampai peranan aparat penegak hukum menjadikan pelanggaran izin tinggal keimigrasian sebagai suatu masalah yang memerlukan penanganan khusus.<sup>9</sup>

Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang menjadi tujuan favorit wisatawan domestik maupun mancanegara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta, jumlah warga negara asing yang masuk ke D.I Yogyakarta terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2023.

Pada bulan Januari, kedatangan WNA tercatat sebanyak 3.883 orang,

---

<sup>8</sup> Haryanto dkk, "Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Dalam Pengawasan Orang Asing Di Provinsi Sulawesi Utara," hlm 4.

<sup>9</sup> Ayu Widiyanti, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Overstay Warga Negara Asing (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang)*. Skripsi. UIN Walisongo, hlm. 10.

kemudian meningkat menjadi 4.849 orang pada bulan Februari, sebanyak 5.007 orang di bulan Maret, 5.592 orang di bulan April, pada bulan Mei sebanyak 8.160 orang, mengalami peningkatan di bulan Juni sampai 11.188 orang, 12.444 orang pada bulan Juli, Agustus 12.974 orang, 11.855 orang di bulan September, sebanyak 8536 orang pada Oktober, 9.675 orang pada November, dan 11.338 orang pada bulan Desember.<sup>10</sup> Peningkatan jumlah WNA ini juga diiringi dengan berbagai pelanggaran keimigrasian, seperti adanya warga negara asing yang masa berlaku izin tinggalnya sudah habis tetapi masih tetap berada di wilayah Yogyakarta (*overstay*). Oleh sebab itu, keberadaan WNA di Yogyakarta juga menjadi perhatian khusus karena masih terdapat pelanggaran terhadap peraturan keimigrasian. Berdasarkan data Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tahun 2023, terdapat 50 WNA yang di kenai tindakan administratif oleh Imigrasi Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, terdapat 15 WNA yang dideportasi tanpa penangkalan, 17 WNA dideportasi dengan penangkalan, dan 18 WNA dikenai biaya beban.<sup>11</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa fungsi imigrasi adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> “Kunjungan Wisatawan Mancanegara per Bulan Menurut Kebangsaan, 2023,” <https://yogyakarta.bps.go.id/> akses 16 Desember 2024.

<sup>11</sup> Data Tindakan Administratif Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta pada tahun 2023.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Fungsi imigrasi dalam hal penegakan hukum dan keamanan negara ini dapat disesuaikan dengan konsep *fiqh siyasah* dalam hukum Islam. Konsep *fiqh siyasah* dalam kebijakan pemerintahan ditujukan untuk urusan negara dan kemaslahatan masyarakat, kesejahteraan, serta kepentingan yang mendatangkan manfaat serta menjauhkan dari kemudharatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran dan Fungsi Imigrasi Dalam Menekan Pelanggaran Izin Tinggal Warga Negara Asing Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran dan fungsi Imigrasi Yogyakarta dalam menekan pelanggaran izin tinggal warga negara asing?
2. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap peran dan fungsi Imigrasi dalam menekan pelanggaran izin tinggal warga negara asing?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui peran dan fungsi Imigrasi Yogyakarta dalam menekan pelanggaran izin tinggal warga negara asing.

- b) Untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap peran dan fungsi Imigrasi dalam menekan pelanggaran izin tinggal warga negara asing.

## 2. Kegunaan

### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan dalam dunia hukum yang berbasis keislaman, khususnya pada topik peran dan fungsi Imigrasi dalam menekan pelanggaran izin tinggal warga negara asing dalam perspektif *fiqh siyasah*.

### b. Secara Praktis

Pembahasan skripsi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat luas maupun instansi pemerintah terkait penanganan pelanggaran izin tinggal warga negara asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis, atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>13</sup> Setelah penulis melakukan penelusuran berbagai literatur,

---

<sup>13</sup> Gugun El-Guyani, Siti Munahayati dan A. Hashfi Luthfi, *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), hlm. 8.

ditemukan beberapa penelitian terdahulu pernah dilakukan yang berkaitan dengan peran dan fungsi keimigrasian dalam menekan pelanggaran izin tinggal terbatas oleh warga negara asing, di antaranya sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang berjudul “Kebijakan Pengawasan Orang Asing Dalam Upaya Pemerintah Menekan Angka Penyebaran Virus Covid-19 Pada Masa Pandemi Perspektif Masalah (Studi Lapangan Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Pinang)” yang disusun oleh Nydia Alzena Aristawanty pada tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pengawasan pada orang asing yang masuk dan keluar pada saat masa pandemi, khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Pinang.<sup>14</sup> Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi ini membahas pengawasan orang asing pada saat masa pandemi, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pengawasan terhadap kasus pelanggaran izin tinggal warga negara asing, dan juga studi lapangan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

*Kedua*, Skripsi “Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember)” yang disusun oleh Riza Safin Nabila pada tahun 2022. Penelitian ini membahas mengenai lingkup

---

<sup>14</sup> Nydia Alzena Aristawanty. *Kebijakan Pengawasan Orang Asing Dalam Upaya Pemerintah Menekan Angka Penyebaran Virus Covid-19 Pada Masa Pandemi Perspektif Masalah (Studi Lapangan Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Tanjungpinang)*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.



pengawasan kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember terhadap warga negara asing yang masuk di wilayah Indonesia, dikarenakan banyaknya warga negara asing yang melanggar suatu permasalahan di wilayah Indonesia, di antaranya seperti penyalahgunaan izin tinggal, melebihi batas waktu tinggal (*overstay*), dan *illegal stay*.<sup>15</sup> Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah lokasi penelitian, penulis melakukan studi lapangan di kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, selain itu juga penulis mengkaji dengan menggunakan perspektif *fiqh siyasah*.

*Ketiga*, artikel yang berjudul “Analisis Kebijakan Deportasi Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, Indonesia” yang ditulis oleh Halimul Nabil Arfardila dan M. Syaprin Zahidi. Penelitian ini membahas mengenai kebijakan deportasi yang diterapkan terhadap warga negara asing pada tahun 2021 di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan.<sup>16</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji penulis ialah objek dan lokasi penelitian, yakni penulis akan mengkaji pelanggaran izin tinggal dan melakukan studi lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

*Keempat*, skripsi yang berjudul “Sanksi Deportasi Terhadap Warga Negara Asing (*Overstay*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I Non

---

<sup>15</sup> Riza Safin Nabila, *Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember)*, Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

<sup>16</sup> Halimul Nabil Arfardila Arthana, dan M. Syaprin Zahidi. "Analisis Kebijakan Deportasi Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, Indonesia." *Reformasi* 12.2 (2022): 251-261.

TPI Serang)” yang disusun oleh Sohipudin. Penelitian ini membahas tentang penerapan sanksi deportasi terhadap warga negara asing *overstay* di kantor imigrasi kelas I Non TPI Serang dan efektivitas penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian di kantor imigrasi kelas I Non TPI Serang.<sup>17</sup> Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah lokasi penelitian, penulis melakukan penelitian dengan studi lapangan di kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, selain itu juga penulis mengkaji dengan menggunakan perspektif *fiqh siyasah*.

Kelima, artikel yang berjudul “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*) Pada Warga Negara Asing” yang ditulis oleh Aisyah Nurannisa Muhlisah dan Kholis Roisah. Artikel ini membahas tentang penegakan hukum oleh keimigrasian kepada orang asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan lewat batas waktu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.<sup>18</sup> Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan dikaji penulis ialah jenis penelitian. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian normatif, sedangkan penulis

---

<sup>17</sup> Sohipudin. *Sanksi Deportasi Terhadap Warga Negara Asing (Overstay) Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang)*. Skripsi. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.

<sup>18</sup> Aisyah Nurannisa Muhlisah, dan Kholis Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*) Pada Warga Negara Asing." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2.2 (2020): 145-157.

menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yakni dengan studi lapangan di kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Pengawasan Keimigrasian**

Pengawasan sebagai salah satu fungsi dari manajemen yang berarti proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran dan tugas-tugas sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan merupakan unsur yang penting agar menjaga kelancaran pekerjaan suatu instansi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengawasan yang baik ialah pengawasan yang efektif, dengan kata lain, jika terjadi penyimpangan perlu dilakukan penindakan secepat mungkin untuk melakukan perbaikan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi administrasi dan manajemen yang sangat penting, karena jika fungsi ini tidak dilakukan dengan baik, maka akan mengakibatkan hancurnya suatu organisasi atau instansi.<sup>19</sup>

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin supaya segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memperbaikinya jika terdapat kesalahan serta menjaga agar kesalahan tersebut tidak terulang

---

<sup>19</sup> Midran Dylan dan Ohan Suryana, *Pengawasan Keimigrasian*, (Depok: Percetakan Pohon Cahaya, 2020), hlm. 7.

kembali. Sedangkan dalam fungsi keimigrasian, pengawasan ialah seluruh proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian, pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Keimigrasian.<sup>20</sup>

## 2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* tentang Warga Negara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *fiqh siyasah* sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Konsep *fiqh siyasah* dalam kebijakan pemerintahan ditujukan untuk urusan negara dan kemaslahatan masyarakat, kesejahteraan, serta kepentingan yang mendatangkan manfaat serta menjauhkan dari kemudharatan.

*Fiqh siyasah* adalah salah satu aspek dalam hukum Islam yang membahas mengenai pengaturan kehidupan masyarakat dalam bernegara agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah*, pemerintah dapat menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan Masyarakat walaupun hal tersebut tidak

---

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pasal 1 angka 2.

diatur secara tegas oleh nash. Terlebih pula seiring perkembangan zaman, permasalahan yang terjadi dalam Masyarakat semakin kompleks dan membutuhkan sebuah pemecahan. Oleh karena itu, fiqh siyasah memiliki peranan yang sangat penting dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan yang berguna bagi masyarakat muslim khususnya dan warga negara pada umumnya.<sup>21</sup>

Dalam pemahaman fiqh terdapat dua wilayah hukum atau yuridiksi, yaitu *dar al-Islam* dan *dar al-Harb*. *Dar al-Islam* merupakan suatu wilayah yang berada dalam kekuasaan muslim. Sedangkan, *Dar al-Harb* merupakan suatu wilayah yang tidak berada dalam kekuasaan Islam.<sup>22</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>23</sup> Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 13.

<sup>22</sup> Umar Faruq Thohir. "Reinterpretasi Status Minoritas Dzimmi di Tengah Mayoritas Muslim." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6.2 (2020), hlm. 172.

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 17.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan menggali informasi yang bersumber dari data-data di lapangan yang diperoleh dari wawancara maupun melalui pengamatan secara langsung.<sup>24</sup> Penelitian ini berfokus pada peran dan fungsi imigrasi dalam menekan pelanggaran izin tinggal warga negara asing perspektif *fiqh siyasah* dengan studi lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu metode yang berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti yaitu peran dan fungsi keimigrasian dalam menekan pelanggaran izin tinggal warga negara asing perspektif *fiqh siyasah* melalui studi lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Kemudian data tersebut di analisis dan dituangkan dalam bentuk deskriptif.<sup>25</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dengan melihat keadaan sebenarnya dari hukum dalam masyarakat sebagai kenyataan sosial. Fokus kajian dalam

---

<sup>24</sup> Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2.1 (2021), hlm 13.

<sup>25</sup> *Ibid.*



penelitian ini adalah terkait peran dan fungsi keimigrasian dalam menekan pelanggaran izin tinggal warga negara asing perspektif *fiqh siyasah*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum seperti undang-undang, data lapangan, jurnal maupun buku terkait dengan masalah yang akan diteliti.<sup>26</sup>

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, terdapat dua sumber data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder<sup>27</sup>:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung kepada narasumber. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai langsung dari pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mengenai peran dan fungsi keimigrasian dalam menekan pelanggaran izin tinggal warga negara asing.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, dan sebagainya yang berkaitan dengan peran dan fungsi keimigrasian dalam menekan pelanggaran izin tinggal warga negara asing perspektif *fiqh siyasah*.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 214.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dicari dalam penelitian ini adalah terkait dengan data mengenai peran dan fungsi keimigrasian dalam menekan pelanggaran izin tinggal warga negara asing perspektif *fiqh siyasah* dengan studi lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang didapatkan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada narasumber yaitu pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta terkait dengan objek penelitian yang akan penulis teliti.
- b. Studi kepustakaan atau dokumentasi, yaitu proses pencarian informasi yang didapatkan dari hasil pengumpulan data yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, majalah, dan sebagainya.<sup>28</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian tidak berupa angka tetapi dalam bentuk kata-kata verbal.<sup>29</sup> Setelah semua data tersebut diperoleh, data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif terhadap fakta yang ada di lapangan mengenai peran dan fungsi

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 75.

keimigrasian dalam menekan pelanggaran izin tinggal warga negara asing melalui studi lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Peran dan Fungsi Keimigrasian Dalam Menekan Pelanggaran Izin Tinggal Warga Negara Asing Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta)”, penulis menyusun dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Maka sistematika pembahasan yang tersusun adalah sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan), bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II (Landasan Teori), pada bab ini membahas mengenai gambaran konsep teori dalam penelitian ini, yaitu teori pengawasan keimigrasian dan *fiqh siyasah*.

BAB III (Gambaran Umum), pada bagian ini berisi tentang gambaran umum gambaran umum lokasi penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dan Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam menekan pelanggaran izin tinggal warga negara asing.

BAB IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan), pada bab ini penulis akan memaparkan analisis mengenai peran dan fungsi keimigrasian dalam

menekan pelanggaran izin tinggal warga negara asing dan analisis *fiqh siyasah* terhadap peran dan fungsi imigrasi dalam menekan pelanggaran izin tinggal warga negara asing.

BAB V (Penutup), bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam melakukan upaya untuk menekan pelanggaran izin tinggal terbatas, Kantor Imigrasi Yogyakarta telah melakukan pengawasan yang meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan yang dilakukan oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) dan instansi pemerintah terkait yang tergabung dalam TIMPORA, serta dilakukan penindakan juga sosialisasi secara langsung maupun melalui media sosial. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta cukup efektif, dapat dilihat dengan penurunan pelanggaran warga negara asing yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2022 sampai dengan semester 1 pada 2024. Meskipun masih terdapat warga negara asing yang melanggar izin tinggal, akan tetapi dengan upaya pengawasan tersebut diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing yang masuk ke Wilayah Indonesia, khususnya di D. I. Yogyakarta.
2. Berdasarkan pandangan fiqh siyasah, peran dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam menekan pelanggaran izin tinggal warga negara asing telah sesuai dengan konsep fiqh siyasah

yaitu penyelesaian masalah dalam pemerintahan agar terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat dan terhindar dari kemudharatan tanpa bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian, warga negara asing yang masuk ke wilayah negara dar al-Islam dikenal dengan istilah musta'min dan ahl al-dzimmi. Jika warga negara asing tersebut melakukan pelanggaran seperti melampaui izin tinggal, maka dia harus memilih untuk tetap tinggal dan membayar jizyah atau keluar dari wilayah dar al-Islam. Warga negara asing yang dilakukan penindakan oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta berarti melanggar kewajibannya dengan tidak mematuhi hukum yang berlaku di negara tersebut, maka pihak imigrasi dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berupa denda, deportasi, dan penangkalan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, dalam upaya untuk menekan pelanggaran izin tinggal warga negara asing di Wilayah Yogyakarta, terdapat beberapa saran yang dapat di simpulkan yaitu:

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menambah anggota personil dalam melakukan pengawasan, dan meningkatkan sarana penunjang operasional lainnya agar pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing berjalan dengan maksimal dan terorganisir.

2. Masyarakat Yogyakarta diharapkan mau bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dengan melakukan pelaporan mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada di Yogyakarta.





## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN DAN HADIST

Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya. (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015).

### UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing.

### BUKU

Anggono, Bayu Dwi, et al. *Hukum Keimigrasian: Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Pers, 2022).

Dylan, M. & Suryana, O., *Pengawasan Keimigrasian*, (Depok: Percetakan Pohon Cahaya, 2020).

El-Guyani, G., Munahayati, S., & Luthfi, A. H. (2021). *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga).

Iqbal, M., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2014).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).

Ramadhan, M. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019).

Saleh, S., *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

Suteki & Taufani, G., *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Yuhasnibar. *Historisitas Jizyah: Pencarian Identitas Kewarganegaraan Islam* (Banda Aceh: Turats, 2021).

## SKRIPSI

Aristawanty, N. A. (2021). *Kebijakan Pengawasan Orang Asing Dalam Upaya Pemerintah Menekan Angka Penyebaran Virus Covid-19 Pada Masa Pandemi Perspektif Masalah (Studi Lapangan Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Tanjungpinang)*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Safin Nabila, R. (2022). *Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember)*. Skripsi. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Sohipudin. (2023). *Sanksi Deportasi Terhadap Warga Negara Asing (Overstay) Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang)*. Skripsi. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Via, R. (2022). *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Lembaga Imigrasi Dalam Pengawasan Warga Negara Asing (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung.

Widiyanti, A. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Overstay Warga Negara Asing (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang)*. Skripsi. UIN Walisongo.

## ARTIKEL

Arthana, HNA, & Zahidi, MS (2022). Analisis Kebijakan Deportasi Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, Indonesia. *Reformasi*, 12.(2), 251-261.

Djufri, A. T. (2022). Fungsi Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 128-136.

Harahap, S. (2022). Siyasah Syar'iyah dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2).

- Haryanto, H. N. J., & Lengkong, J. P. (2022). Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Manado Dalam Pengawasan Orang Asing Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Eksekutif*, 2(3).
- Kadri, W., & Tumadi, N. H. (2022). Siyasah Syariahyah & Fiqih Siyasah. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2).
- Marwa, M. H. M. (2024). Tinjauan Maqashid Syariah Kontemporer terhadap Keadaan tanpa Kewarganegaraan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(2), 270-292.
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145-157.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Sindiawaty, O., & Marvel, M. (2019). Implementation of Normative Intelligence Policy In Immigration View. *Journal of Law and Border Protection*, 1(2), 103-116.
- Surbakti, C. E., Pratama, D. A., & Asgar, F. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1264-1270.
- Syahrin, M. A. (2019). Politik Hukum Keimigrasian Indonesia: Studi Pendekatan Sejarah dan Kontemporer. *Sol Justicia*, 2(1), 43-69.
- Thohir, U. F. (2020). Reinterpretasi Status Minoritas Dzimmi di Tengah Mayoritas Muslim. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 171-185.
- Thohir, U. F. (2020). Reinterpretasi Status Minoritas Dzimmi di Tengah Mayoritas Muslim. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 171-185.
- Widyanto, G., Ardyaningtyas, R., Bekasi, K., & Dunia, K. (2020). Kebijakan Selektif Di Bidang Keimigrasian Menghadapi Pandemi Global Covid-19. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi*, 3(2).

## WEBSITE

“Kantor Imigrasi Yogyakarta,” <https://jogja.imigrasi.go.id/>, akses 14 Juni 2024.

## WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Bagus Dwi Saputra selaku Kepala Subseksi Informasi & Komunikasi Keimigrasian, tanggal 12 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Asep Purnama selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian, tanggal 12 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Taufik Hidayat selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, tanggal 14 Agustus 2024.

